



Analisis Sistem Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia: Tantangan dan Implementasi

Herwanto¹, Dwi Prasetyo Wibowo², Sindy Lestari³, Riswadi Siregar⁴,
Moch Eko Setiyo Budi Utomo⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia

Email: herwanto851224@gmail.com¹, zilong23421@outlook.com², sindylstr43@gmail.com³,
riswadisiregar1@gmail.com⁴, wwjoko78@gmail.com⁵

Article Info

Article history:

Received May 13, 2026

Revised June 14, 2026

Accepted June 16, 2026

Keywords:

Children, Human Rights, Legal Protection, Violence, Women.

ABSTRACT

The protection of children and women is an essential part of the legal system to ensure the fulfillment of human rights. As vulnerable groups, children and women often face violence, discrimination, and exploitation, requiring effective legal protection. This study aims to analyze the legal system and forms of legal protection for children and women in Indonesia. The research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings show that Indonesia has established various regulations regarding the protection of children and women, although their implementation still faces several challenges. Therefore, strengthening the legal system and law enforcement is necessary to ensure optimal protection.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 13, 2026

Revised June 14, 2026

Accepted June 16, 2026

Keywords:

Anak, Hak Asasi Manusia, Kekerasan, Perempuan, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Perlindungan anak dan perempuan merupakan bagian penting dalam sistem hukum untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Anak dan perempuan sebagai kelompok rentan sering menghadapi kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi sehingga memerlukan perlindungan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi anak dan perempuan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak dan perempuan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk menjamin perlindungan yang optimal.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Herwanto

Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia

Email: herwanto851224@gmail.com



PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir semakin menjadi perhatian publik. Berbagai kasus kekerasan terus terjadi di berbagai daerah dan sering diberitakan oleh media massa. Selain melalui pemberitaan, meningkatnya perhatian terhadap isu ini juga terlihat dari banyaknya penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan cakupan, bentuk, intensitas, serta tingkat kekerasan yang dialami perempuan dan anak.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak berlandaskan pada prinsip bahwa mereka memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati, dipenuhi, dan dilindungi sebagaimana hak yang dimiliki setiap individu. Namun, karena perempuan dan anak termasuk kelompok yang rentan, mereka memerlukan perlindungan khusus dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu hak dan kesejahteraannya. Prinsip perlindungan tersebut telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum internasional, nasional, maupun regional.

Dari perspektif hukum, perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi sangat penting karena ketidakmampuan negara dan masyarakat dalam menjamin hak-hak mereka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Perempuan dan anak sering menjadi korban kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi ekonomi dan seksual, perdagangan orang, serta pekerja anak. Selain itu, mereka juga kerap menghadapi perlakuan diskriminatif dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang layak.

Anak sebagai kelompok yang belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri membutuhkan tindakan afirmatif dan perlindungan khusus. Tanggung jawab utama dalam memberikan perlindungan kepada anak berada pada orang tua sebagai lingkungan pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa orang tua memiliki hak utama dalam menentukan jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anaknya.

Dalam rangka memberikan perlindungan yang efektif, berbagai negara, termasuk Indonesia, telah menetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur perlindungan perempuan dan anak. Regulasi tersebut mencakup upaya pencegahan kekerasan, penegakan hukum terhadap pelaku, pemulihan dan rehabilitasi korban, serta penyediaan bantuan hukum dan pendampingan. Selain itu, berbagai lembaga dan organisasi juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan, edukasi, advokasi, serta pemberian layanan bagi korban kekerasan.

Pada akhirnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung bagi perkembangan serta kesejahteraan mereka.¹

Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional sebagai bentuk komitmen dalam melindungi hak asasi manusia (HAM), khususnya hak-hak perempuan. Salah satu instrumen penting yang telah diratifikasi adalah **Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan** atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Selain itu, pemerintah juga membentuk berbagai lembaga yang berperan dalam perlindungan HAM dan penegakan keadilan bagi perempuan dan anak, seperti

¹ Ferdy Hasan dkk., "Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 1, no. 4 (2023): 317–23, <https://doi.org/10.62379/jishs.v1i4.765>.



Komnas Perempuan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Ombudsman Republik Indonesia. Meskipun demikian, berbagai pelanggaran HAM terhadap perempuan masih terus terjadi, termasuk dalam bidang kesehatan, yang menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak-hak perempuan masih menghadapi berbagai tantangan (R.B. Sularto, 2009).

Di sisi lain, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, serta hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Komitmen Indonesia terhadap perlindungan anak diwujudkan melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan empat prinsip dasar perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap partisipasi anak. Namun, meskipun berbagai regulasi mengenai perlindungan anak telah diterbitkan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, kondisi kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.

Perlindungan anak memiliki cakupan yang luas karena tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi, tetapi juga meliputi perlindungan dalam bidang hukum dan peradilan, kesehatan, pendidikan, serta penanganan anak terlantar, anak jalanan, dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik maupun seksual. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh demi mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.²

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur sistem perlindungan anak dan perempuan, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan sistem hukum dan perlindungan anak serta perempuan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum yang berlaku guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi anak dan perempuan di Indonesia. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran mengenai sistem hukum yang mengatur perlindungan anak dan perempuan serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

² Safrudin dan Rumainur, "Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 1, no. 2 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2229>.



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Hukum dalam Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia

Perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Anak dan perempuan termasuk kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, sehingga membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih besar dari negara maupun masyarakat. Jaminan perlindungan tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui hak setiap warga negara untuk memperoleh rasa aman, perlindungan, dan perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia juga menunjukkan komitmennya melalui ratifikasi berbagai konvensi yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak. Salah satunya adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan mengenai kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak yang menjadi pedoman dalam menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa diskriminasi.

Komitmen tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan perempuan dan anak. Berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mencegah terjadinya kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan bentuk pelanggaran hak lainnya. Kehadiran aturan-aturan tersebut menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Tidak hanya melalui pembentukan regulasi, pemerintah juga mendirikan berbagai lembaga yang memiliki fungsi khusus dalam perlindungan anak dan perempuan. Lembaga-lembaga tersebut bertugas menerima pengaduan, memberikan pendampingan kepada korban, melakukan advokasi, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Keberadaan lembaga tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak dapat terlindungi secara nyata.

B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan

Perlindungan hukum bagi anak dan perempuan dilakukan melalui berbagai langkah yang bersifat pencegahan maupun penanganan setelah terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan dilakukan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan perempuan melalui pendidikan, sosialisasi, kampanye publik, serta penyuluhan hukum. Tujuannya adalah membangun kesadaran bersama agar setiap orang turut berperan dalam mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi.

Keluarga memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya perlindungan tersebut. Lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis dapat menjadi tempat pertama bagi anak untuk memperoleh rasa aman, kasih sayang, serta pendidikan mengenai nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Begitu pula perempuan akan lebih terlindungi apabila mendapatkan dukungan dan perlakuan yang setara dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Apabila terjadi pelanggaran hak, negara memberikan perlindungan melalui berbagai mekanisme hukum. Korban dapat memperoleh bantuan hukum, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, serta perlindungan selama proses hukum berlangsung. Selain itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai bentuk penegakan keadilan dan perlindungan terhadap korban.



Dalam perkara yang melibatkan anak, pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penyelesaian perkara anak lebih mengutamakan pemulihan dan pembinaan agar masa depan anak tetap terjaga. Sementara itu, perempuan yang menjadi korban kekerasan berhak memperoleh perlindungan menyeluruh, termasuk pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial.

C. Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Perempuan

Walaupun Indonesia telah memiliki berbagai aturan dan lembaga yang mendukung perlindungan anak dan perempuan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu masalah yang paling sering ditemukan adalah masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai wilayah. Bentuk kekerasan yang terjadi tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis, seksual, penelantaran, hingga eksploitasi ekonomi.

Berbagai faktor menjadi penyebab masih tingginya kasus tersebut. Rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang kurang baik, minimnya pengetahuan mengenai hak-hak perempuan dan anak, serta pengaruh budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah sering kali menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hak. Dalam banyak kasus, korban juga memilih untuk tidak melapor karena merasa takut, malu, atau khawatir akan mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitar.

Selain itu, ketersediaan layanan perlindungan yang belum merata turut menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan bantuan hukum, rehabilitasi, maupun pendampingan psikologis. Kondisi tersebut menyebabkan proses perlindungan dan pemulihan korban tidak selalu berjalan secara optimal.

Tantangan lainnya adalah perlunya peningkatan koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam penanganan kasus anak dan perempuan. Kerja sama yang belum maksimal dapat menghambat proses perlindungan sehingga penanganan kasus menjadi kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lebih lama.

D. Upaya Memperkuat Perlindungan Anak dan Perempuan

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap anak dan perempuan, diperlukan langkah-langkah yang menyeluruh dan berkesinambungan. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh regulasi yang telah dibentuk dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani kasus perempuan dan anak juga menjadi kebutuhan penting.

Penguatan layanan perlindungan perlu dilakukan dengan memperluas akses bantuan hukum, menyediakan fasilitas pemulihan yang memadai, serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi korban. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi sarana yang efektif dalam mempercepat proses pelaporan dan penanganan kasus.

Di samping peran pemerintah, partisipasi masyarakat memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk menghormati hak-hak sesama, mencegah terjadinya kekerasan, serta berani melaporkan apabila menemukan tindakan yang merugikan perempuan dan anak.

Melalui kerja sama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, keluarga, dan masyarakat, perlindungan terhadap anak dan perempuan dapat



diwujudkan secara lebih efektif. Dengan demikian, hak-hak mereka dapat terpenuhi secara optimal sehingga tercipta kehidupan yang lebih adil, aman, dan bermartabat bagi seluruh warga negara.

KESIMPULAN

Perlindungan anak dan perempuan merupakan bagian penting dari sistem hukum Indonesia dalam menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia. Berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional telah menjadi dasar dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan, termasuk melalui pembentukan peraturan perundang-undangan serta lembaga-lembaga yang berwenang menangani perlindungan dan pemenuhan hak mereka.

Meskipun kerangka hukum yang dimiliki Indonesia telah cukup memadai, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Tingginya angka kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan menunjukkan bahwa perlindungan anak dan perempuan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Faktor sosial, ekonomi, budaya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memengaruhi efektivitas perlindungan yang diberikan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan kualitas layanan perlindungan, serta kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya sinergi dari berbagai pihak, perlindungan terhadap anak dan perempuan dapat diwujudkan secara lebih efektif sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi, terlindungi, dan terjamin secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Handayani, Trini. Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muladi. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Suryamizon, Andika. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Waluyo, Bambang. Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Wagiati Soetodjo. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Waluyadi. Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Jurnal Ilmiah:

- Azhawara, Adinda Aulia, dkk. "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan dalam Kasus KDRT." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2023. DOI: 10.62017/syariah.v1i2.537.



- Jumanah, Nur Annida Rahmawati, Bimantara Arya Kesuma, dkk. "The Implementation of the Protection Policy for Children and Women." *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 7, No. 2, 2024. DOI: 10.22219/jpa.v7i2.27084.
- Liklikwatil, Chesye F., dan Christin Sasauw. "Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sorong Kota dalam Upaya Preventif dan Represif Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia*, 2023.
- Napitupulu, Martahan, dan Indra Yudha Koswara. "Perlindungan Anak dari Reviktimisasi Kekerasan Seksual dalam Perspektif Viktimologi dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 11, No. 1, 2024. DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5148.
- Poerwanti, Sari Dewi, Nurin Kamila, dan Budhy Santoso. "Peran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam Pemenuhan Hak Anak Berkonflik dengan Hukum." *Jurnal Intervensi Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2024. DOI: 10.32734/intervensisosial.v3i1.17002
- Safrudin, dan Rumainur. "Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Rampai Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 86–96. DOI: 10.35473/rjh.v1i2.2229.
- Sinaga, A. Valentino, Ronny A. Maramis, dan Emma V. T. Senewe. "Mekanisme Perlindungan Hukum HAM terhadap Perempuan dan Anak." *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, Vol. 16, No. 1, 2021. DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.20268.
- Sinaga, Muhammad Ridho. "Jaminan Perlindungan Hukum Anak: Optimalisasi Unit Perempuan dan Anak Institusi POLRI." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2022. DOI: 10.22373/legitimasi.v11i2.16064.
- Sugiarto, Agus, dan Dila Putri. "Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kejahatan." *Jurnal Justice Aswaja*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 1–9. DOI: 10.52188/jja.v2i1.495.
- Suryamizon, Anggun Lestari. "Perlindungan Hukum Preventif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16, No. 2, 2017.
- Widiyaningtyas, Karina Putri, dan Antikowati. "Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak." *Jurnal Kajian Konstitusi*, Vol. 1, No. 3, 2021. DOI: 10.19184/jkk.v1i3.25276.
- Waqiah, Siti Qomariatul. "Perlindungan Perempuan dan Anak Menurut Perspektif Hukum Kontemporer." *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 56–70. DOI: 10.69784/annawazil.v2i02.99.

Prosiding Seminar:

- Alisaputri, Fransisca Medina, Vita Setya Permatahati, dan Mochamad Arinal Rifa. "Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan." *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi (HUBISINTEK)*, 2020.
- Al Khusaeri, Umar Fahmi, Rosyidatul Ulya, dan Reza Azmi Hafidhah. "Strategi Komunikasi Karang Taruna Kota Surabaya dalam Program Perlindungan Perempuan dan Anak." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial (SNIIS)*, Vol. 2, 2023.
- Firdaus, Andi Muhammad Naufal, Alif Rahmat Hakim, Rhazasa Dwangga Subagja, Melia Putri Gunawan, dan Siti Zahwa Ainun Nissa. "Analisis Yuridis Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Tindak Pidana Kekerasan di Bawah Umur." *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia dan Keadilan (SENTUHAN KEADILAN)*, Vol. 2, 2023.



- Gofur, Taufik Husni Abdul, dan Abdul Gofur. "Tinjauan Yuridis terhadap Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Prosiding Seminar Nasional Universitas Islam Syekh Yusuf*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Irianto, Yanto, Bimo Jaya Santiko, Fiya Alfiyah Nurmaulida, Nailatul Masholehah, dan Zulva Fauziyah. "Peningkatan Kesadaran Hukum Serta Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak dalam Ruang Lingkup Keluarga di Desa Kubangkarang." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, 2024.
- Oktaviani, dan Anggita Siswaka. "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Omar, Muhammad Rezfah, dan Rinaldi Chandra. "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Soeprapto, Adi, Susilastuti Dwi Nugrahajati, dan Arif Rianto Budi Nugroho. "Pendampingan Desa Sendangarum dalam Rangka Mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 2023.
- Soeprapto, Adi, Susilastuti Dwi Nugrahajati, dan Arif Rianto Budi Nugroho. "Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam Mengawal Implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 2024.
- Sulaeman, Dicky Andika, Santi Junianti, Kelvin Bagaskara, Diana Eka Novita, dan Wiryono. "Edukasi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Sekolah Dasar." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, 2023.
- Widiawati, Ninda, dan Nuralli Satu Solihah. "Kajian Hukum Perlindungan Hak Anak dalam Hak Asasi Manusia Melalui Perspektif Hukum Keluarga." *Prosiding Seminar Nasional Hukum*, Universitas Pamulang, 2022.
- Yuliastuti, Eko, Novita Setyoningrum, dan Gadung Putra Panjalu. "Sosialisasi Hak-Hak Perempuan dan Perlindungan Hukum." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung (SENAM)*, Vol. 5, No. 1, 2025.

Disertasi/Thesis/Skripsi:

- Anida, Nur. Perlindungan dan Hak Anak dalam Keluarga terhadap Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat). Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Amaliah, Nurul. Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum dan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan di Bawah Umur di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015–2016). Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Citra R., Auliya. Penguatan Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Makassar. Disertasi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2024.
- Irgi Indah Suri. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batanghari). Skripsi, Universitas Jambi, 2021.
- Juindar, Siti. Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Kekerasan. Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022.
- Galalung, Muslimin. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Trafficking in Person). Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.



- Muna, Rabia Mumtaz. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta)*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Saenab. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar*. Disertasi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020.
- Tutuko, Bambang. *Optimalisasi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Keluarga di Indonesia (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)*. Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2025.
- Usman, A. Nur Ashma Fauziyyah. *Kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kota Makassar*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023.

Patent:

- Klamt, Solveig. *Child Safety Seat Checking System and Child Safety Seat Checking Method*. United States Patent No. US 11,562,636, diterbitkan 24 Januari 2023.
- Li, Ruyi. *Child Protection Device*. United States Patent No. US 5,936,530, diterbitkan 10 Agustus 1999.
- Li, Ruyi, dan Mo Xiaolong. *Safety Belt Assembly and Child Carrier*. United States Patent Application No. US 2025/0228376 A1, dipublikasikan 17 Juli 2025. Wonderland Switzerland AG.
- Li, Ruyi, dan Zu Jian Liu. *Child Safety Seat Device*. United States Patent No. US 11,904,802 B2, diterbitkan 20 Februari 2024. Bambino Prezioso Switzerland AG.
- Momin, Missam. *Child Safety System*. United States Patent No. US 10,885,760, diterbitkan 5 Januari 2021.
- Ningbo Chenyan Electric Appliance Co., Ltd. *Baby Carriage with Safety Protection Device*. China Patent No. CN 109910983 B, diterbitkan 6 April 2021.
- Osborne, Harold G., Richard C. Osborne, dan Ilya Kovnatsky. *Child Safety Device*. United States Patent No. US 6,650,241 B2, diterbitkan 18 November 2003.
- Speziani, Daniele. *Electronic Device to Improve Safety of Child Protection Systems for Car Seats*. European Patent No. EP 2979920 B1, diterbitkan oleh European Patent Office, 2016.